

MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 258/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti dan mengesahkan hasil karya seni para pemenang Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Maskot Pemilihan Nomor 190/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Lagu Jingle Pemilihan Nomor 191/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Lagu Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pengesahan Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020);

Dalam keputusan ini diatur tentang : penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 Desember 2019